TINJAUAN HUKUM ISLAM
DAN UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TERHADAP PERCERAIAN DAN PROBLEMATIKA PELAKSANAANNYA DI DESA PRINGGASELA LOMBOK TIMUR

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

OLEH
NURHUDA MUSLIH
01360769

PEMBIMBING :
1. DRS. H. KAMSI, MA
2. YASIN BAIDI, S. AG, M. AG

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005

Abstrak

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TERHADAP PERCERAIAN DAN PROBLEMATIKA PELAKSANAANNYA DI DESA PRINGGASELA LOMBOK TIMUR

Dengan mengingat kenyataan, begitu banyaknya terjadi perceraian di Desa Pringgasela terutama perceraian dibawah tangan dengan fenomena kawin cerai begitu mudah dilakukan, serta banyak menimbulkan berbagai problem ditengah masyarakat Pringgasela dengan banyaknya kasus perceraian di bawah tangan. Dimana kawin cerai adalah suatu hal yang wajar dan bukan masalah tabu lagi untuk dilakukan karena telah menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat setempat.. Bahkan ada yang pernah melakukan kawin cerai sampai lima kali.

Adapun pokok masalahnya, bagaimanakah akibat hukum dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di Desa Pringgasela serta bagaimana tinjauan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 terhadap perceraian tersebut. Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian lapangan, adapun pengumpulan datanya dengan wawancara, dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan analisis deskriftif kualitatif, dimana data dianalisis dengan menggunakan pendekatan hukum yuridis material, normatif dan sosiologi.

Temuan penelitian ini menunjukkan begitu banyaknya masyarakat di Desa Pringgasela yang melakukan kawin cerai terutama perceraian di luar sidang pengadilan atau cerai dibawah tangan dan banyaknya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama. Secara umum dapat dikatakan karena hal ini adalah suatu kebiasaan yang terjadi di masyarakat Pringgasela dan banyaknya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama karena kesadaran dari pihak isteri yang telah di cerai talak oleh suaminya. Itupun tujuan isteri hanya untuk mendapatkan surat akte cerai dari Pengadilan, agar nanti mudah untuk melakukan perkawinan lagi bukan didasarkan pada ketaatan pada hukum nasional lagi melainkan untuk memenuhi syarat agar nanti mudah dan bisa dinikahkan oleh pihak KUA, karena masyarakt Pringgasela lebih cenderung taat dan patuh kepada hukum agamanya dari pada Undang-Undang. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah tidak adanya kerukunan dan keserasian dalam rumah tangga, perkawinan dibawah umur, faktor tenaga kerja, ekonomi dan faktor lingkungan, kebiasaan serta pemahaman keagamaan mereka. Adapun akibat hukumnya tidak begitu menimbulkan masalah yang berarti bagi masyarakat Pringgasela, karena masalah mereka diselesaikan secara kekeluargaan

Untuk menekan jumlah perceraian, diharapkan suami isteri selalu menjaga kerukunan dan keharmonisan keluarga serta menanamkan rasa saling percaya, keterbukaan dan kejujuran. Kepada pihak yang terkait dalam hal ini pemerintah setempat untuk lebih gencar mengadakan penyuluhan dan sosialisasi Undang-Undang No. 1 tahun 1974, terutama tentang Perceraian dengan melibatkan pihak-pihak yang dirasakan mempunyai pengaruh terhadap ketaatan hukum masyarakat. Dan juga diharapkan kepada para pihak suami isteri dan masyarakat untuk segera menyadari dan mengambil pelajaran dari kasus perceraian itu sehingga para pihak tidak dirugikan dan dikecewakan oleh pihak lain.

Drs. Kamsi, M.A
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS
Hal. : Skripsi
Saudara Nurhuda Muslih

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurhuda Muslih

N.I.M : 01360769

Judul : "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Perceraian dan Problematika Pelaksanaannya di Desa Pringgasela Lombok Timur"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 Sya'bān 1426 H.
6 September 2005 M.

Pembimbing I

Drs. H. Kamsi, M.A
NIP. 150231514

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal. : Skripsi
Saudara Nurhuda Muslih

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurhuda Muslih

N.I.M : 01360769

Judul : "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Perceraian dan Problematika Pelaksanaannya di Desa Pringgasela Lombok Timur"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Sya'bān 1426 H.
6 September 2005 M.

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
NIP. 150286404

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TERHADAP PERCERAIAN DAN PROBLEMATIKA PELAKSANAANNYA DI DESA PRINGGASELA LOMBOK TIMUR

Yang disusun oleh:

Nurhuda Muslih

NIM: 01360 769

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2005/ 7 Żulqo'dah 1426 H

Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Żulqo'dah 1426 H
12 Desember 2005 M

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Malik Madany, M.A.
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqosyah

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.	H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag
NIP: 150 260 055	NIP : 150 282 012
Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. Kamsi, M.A	Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 231 514	NIP: 150 286 404
Penguji I	Penguji II
Drs. H. Kamsi, M.A	H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag
NIP: 150 231 514	NIP : 150 282 012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

- *Aset paling berharga dalam belajar yang kita miliki adalah sikap positif*

- *Sesungguhnya sebuah pemikiran akan berhasil di wujudkan jika kuat rasa keyakinan, ikhlas, bersamaan giat siap beramal dan berkorban. Itu semua tidak terdapat kecuali pada diri Pemuda.*

- *Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang maka dia diberi pendalaman dalam ilmu agama. Sesungguhnya memperoleh ilmu itu hanya dengan belajar (HR. Bukhari)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini kupersembahkan:

- Kehadapan Bapak dan Mama tercinta, atas ketulusan hati dengan doa dan pengharapan yang senantiasa mengiringi setiap langkah dan perjuangan ananda serta adik-adikku yang tercinta.
- Kepada Kakek dan Nenek yang telah mendidik dan membesarkan aku selama ini, serta yang selalu senantiasa membimbing dan mengarahkan cucunya tanpa bosan untuk selalu berkarya dan menjadi yang terbaik.
- Sahabat-sahabatku, Ustad-Ustadzah di TPA Nurul Huda dan TPA Raudhatul Atfal serta teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu dan mendorong untuk cepat selesai studi sehingga penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai harapan.
- Almamaterku tercinta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSLITERASI

Sistem transliterasi kata-kata bahasa arab yang dipakai dalam penulisan skripsi berpedoman pada buku " ***Pedoman Transliterasi Arab Latin*** " yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Brsama (SKB) Menteri Agama dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 157 / 1987 dan 0543.b/ U / 1987.

Adapun pedomannya adalah sebagai berikut :

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa	ṡ	s dengan titik atas
ج	jim	j	-
ح	ḥa	ḥ	h dengan titik bawah
خ	kha	kh	-
د	dal	d	-
ذ	ża	ż	z dengan titik atas
ر	ra'	r	-
ز	za'	z	-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	ṣad	ṣ	s dengan titik bawah
ض	ḍad	ḍ	d denngan titik bawah
ط	ṭa	ṭ	t dengan titik bawah
ظ	ẓa	ẓ	z dengan titik bawah
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	waw	w	-
ه	ha’	h	-
ء	hamzah	’	apostof
ي	ya’	y	-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

II. Konsonan Rangkap (karena syaddah), ditulis rangkap

معقدين Ditulis muta'aqqidin

عدّة ditulis 'iddah

III. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

IV. Vokal Pendek

ـــــ (Fathah) ditulis a

ـــــ (Kasrah) ditulis i

ـــــ (Dammah) ditulis u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis ā
جاهلية ditulis jāhiliyyah

2. Fathah + ya' mati ditulis ā
يسعي ditulis yas'ā

3. Kasrah + ya' mati ditulis ī
مديد ditulis madīd

4. Dammah + waw mati ditulis ū
فرود ditulis furūd

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati	ditulis ai
بينكم	ditulis bainakum
2. Fathah + waw mati	ditulis au
قول	ditulis qaulu

VII. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata dipisah dengan apostof

أأنتم	ditulis a'antum
أعدّت	ditulis u'iddat
لإن شكرتم	ditulis la'in syakartum

VII. Kata sambung alif + lam ditulis sebagaimana tulisannya atau pengucapannya.

القرآن	ditulis al-Qur'an
ال– سماءالسماء	ditulis al-samā' atau as-samā'
ذوىال– فرود	ditulis żawī al-furūd
ذوىالفرود	ditulis żawīl-furūd

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

TABEL I. Dusun dan nama kadus masing-masing di Desa Pringgasela

TABEL II. Penduduk Desa pringgasela menurut jenis kelamin

TABEL III. Penduduk Desa Pringgasela menurut jenis pekerjaan

TABEL IV. Penduduk desa pringgasela menurut tingkat pendidikan

TABEL V. Sarana dan prasarana Pendidikan formal Desa Pringgasela

TABEL VI. Jenis dan jumlah sarana ibadah di Desa Pringgasela

TABEL VII. Jumlah kasus perceraian yang di ajukan di Pengadilan Agama Selong tahun 2001- Mei 2005.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين و الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله. اللهم صل و سلم على محمد و على آله و صحبه أجمعين. أما بعد :

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah, anugerah serta taufik-Nya, yang telah memberikan kekuatan lahir maupun batin, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *Khātam al-Anbiyā' wa al-Mursalīn*, Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa umatnya dari suatu zaman yang penuh dengan degradasi moral dan kejahiliyahan intelektual, menuju zaman yang penuh dengan pencerahan iman dan akal. Demikian juga bagi keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang tetap konsisten dan berpegang teguh kepada ajaran-ajarannya hingga *Yaumil Qiyāmah*.

Skripsi ini sengaja disusun oleh penulis untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, karena merupakan sebagian dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyusun, guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha mencurahkan segenap kemampuan secara maksimal dan optimal, agar ia dapat menjadi sebuah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

karya ilmiah yang bernilai akademis. Namun penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga masih sangat memerlukan pembenahan dan penyempurnaan. Hal ini tentu tidak terlepas dari keterbasan kemampuan yang dimiliki penyusun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan sumbangan saran, kritik serta masukan yang berharga kepada para pembaca, guna tercapainya target dan tujuan yang dikehendaki.

Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini adalah berkat adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, sudah selayaknya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas segala kemudahan dalam penggunaan berbagai prasarana dan fasilitas di Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Kamsi, M.A. selaku Pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. selaku Pembimbing II, yang senantiasa memberikan motivasi dan masukan yang berharga kepada penyusun hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan akademik selama penyusun menempuh dan menjalani masa studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Kepada seluruh jajaran Dosen dan Staf Pengajar di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmunya, pemahaman, dan wacana yang berharga selama penyusun menempuh dan menjalani masa studi.

Tidak ada satupun yang dapat penyusun haturkan kepada mereka semua, terkecuali iringan doa tulus, semoga keikhlasan amal mereka semua mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. *Jazākumullāh Khairan Katsīrā*. Dan yang terakhir, tentunya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penyusun khususnya, maupun bagi para pembaca dan semua kalangan pada umumnya.

Yogyakarta, 2 Sya'bān 1426 H
6 September 2005 M

Penyusun,

Nurhuda Muslih

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN ABSTRAK ii

HALAMAN NOTA DINAS iii

HALAMAN PENGESAHAN v

HALAMAN MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

TRANSLITERASI viii

DAFTAR TABEL xii

KATA PENGANTAR xiii

DAFTAR ISI xvi

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 8

C. Tujuan dan Kegunaan 8

D. Telaah Pustaka 10

E. Kerangka Teoretik 14

F. Metode Penelitian 17

G. Sistematika Pembahasan 20

BAB II : PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN... 22

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

A. Pengertian Perceraian 22

B. Hukum Perceraian 26

C. Macam-macam Perceraian 28

D. Alasan Perceraian Menurut Hukum Islam dan Undang

– Undang No. 1 Tahun 1974 32

1. Menurut Hukum Islam 32

2. Menurut Undang - Undang 35

E. Proses Terjadinya Perceraian 36

1. Acara Permohonan Cerai Talak 44

2. Acara Permohonan Cerai Gugat..... 48

F. Akibat Perceraian..... 51

BAB III : PERCERAIAN DI DESA PRINGGASELA 57

A. Gambaran Umum Desa Pringgasela 57

1. Letak Geografis Desa Pringgasela 57

2. Keadaan Demografis..... 59

a. Struktur Pemerintahan 60

b. Sarana Pendidikan..... 62

c. Kehidupan Keagamaan dan Sosial Budaya 63

B. Nuansa Perceraian di Desa Pringgasela 66

1. Kasus-kasus Perceraian..... 67

2. Pelaksanaan Perceraian di Masyarakat Desa Pringgasela.. 68

C. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Perceraian di

Desa Pringgasela 73

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV : PERCERAIAN DI DESA PRINGGASELA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 80

A. Kekhususan dan Keunikan Kasus Perceraian di Desa Pringgasela 80

B. Tinjauan Hukum Islam dan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Kasus Perceraian di Desa Pringgasela. 92

1. Tinjauan Hukum Islam 92

2. Tinjauan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 96

BAB V : PENUTUP 103

A. Kesimpulan 103

B. Saran - saran 104

DAFTAR PUSTAKA 106

LAMPIRAN TERJEMAHAN I

LAMPIRAN BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA III

LAMPIRAN DATA PERCERAIAN DI DESA PRINGGASELA V

LAMPIRAN SURAT IZIN PENELITIAN VII

LAMPIRAN DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN XIII

LAMPIRAN CURICULUM VITAE XVII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Esensi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat, maupun mayarakat.

Abul A'la al-Maududi mengatakan, salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah bahwa perkawinan itu harus di pertahankan sedapat mungkin agar tidak terjadi perceraian. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan tersebut dapat terus berlangsung. Namun, apabila semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi suatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka dan kepentingan masyarakat, maka perpisahan di antara mereka boleh dilakukan.[1]

Islam juga tidak membolehkan begitu saja, tapi menawarkan solusi, sebagaimana yang dikutip oleh Ra'd Kamil al-Hayali, dimana ia menjamin bahwa talak tidak akan terjadi kecuali dalam beberapa keadaan yang sangat terpaksa.[2]

Dengan demikian, baik hukum Islam maupun Undang-Undang No. 1 tahun 1974, menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian tanpa suatu alasan yang kuat. Khusus menurut hukum Islam, bahwa perceraian adalah merupakan langkah

---

[1] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 145

[2] Ra'd Kamil Al-Hayali, *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah,* alih bahasa Muzammil Noer. Cet.ke- 1 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), hlm. 126

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

terakhir dan langkah hati-hati untuk mengakhiri suatu ikatan perkawinan yang memang sulit untuk dipertahankan lagi keberadannya. Meskipun demikian, Islam memandangnya sebagai perbuatan halal yang dibenci agama.

ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق[3]

Hal ini karena perceraian dalam Islam bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah.* Sedang dalam Undang-Undang Perkawinan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk bisa membina rumah tangga yang sakinah, rumah yang penuh mawaddah warahmah bukan perkara yang gampang dan bukan persoalan yang mudah. Suami istri sebelumnya harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma, dan moral agama yang benar. Harus siap dengan mental yang kuat untuk menghadapi segala hambatan dan tantangan serta hempasan badai kehidupan rumah tangga. Banyak sekali pasangan suami istri yang merasa siap dan memiliki bekal yang banyak, namun ditengah perjalanan mereka goyah, mereka gagal mencapai tujuan yang telah di cita-citakan sebelumnya. Mereka gagal menciptakan dan membina rumah tangga yang bahagia sejahtera dan kekal abadi. Ketentraman dan kedamaian rumah tangga yang didambakan berubah menjadi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] Abū Dāwud, *Sunan Abi Dāwud,* Kitāb at-Talāq. Bāb fī karāhiyat at-Talāq, (t.t.p.: Dār Al-Fikr, t.t) II : hlm. 255, hadis no. 2178, hadis dari Kasir bin Ubaid dari Muhammad Khālid dari Ma'ruf Ibnu Wasil dari Muhārib Ibnu Du'san dari Ibnu Umar dari Rasulullah.

pertikaian dan pertengkaran, rumah tangga bukan lagi seperti istana dan surga, tetapi berubah bagaikan penjara dan neraka.

Karena itu, selain perkawinan, perceraian perlu pula dimengerti dan difahami dengan baik oleh warga negara Indonesia,[4] pada umumnya dan masyarakat Pringgasela pada khususnya, agar perceraian tidak lagi menjadi permainan atau dipermainkan oleh anggota masyarakat demi kebahagiaan, kesejahteraan dan ketentraman keluarga, masyarakat dan negara.

Perceraian adalah suatu malapetaka, tetapi suatu malapetaka yang perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih besar bahayanya. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama.[5] Karena bagaimanapun juga perceraian mempunyai dampak negatif yang besar terhadap suami istri dan juga anak-anak mereka termasuk juga masyarakat lingkungan sekitar baik secara psikologis maupun sosial.

Talak merupakan satu-satunya jalan yang paling selamat. Talak merupakan pintu rahmat yang selalu terbuka bagi setiap orang, dengan tujuan agar tiap-tiap suami istri mau berinstrospeksi diri dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan.[6] Pada saat yang sama, talak merupakan jalan pengobatan yang bersifat sosial, psikologi dan bahkan bersifat material. Orang-orang yang menolak adanya talak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[4] M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1985), hlm. 12

[5] *Ibid.*, hlm. 12

[6] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga,* alih bahasa M. Abdul Ghoffar,E.M. Cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 206

telah menutup semua pintu bagi pasangan suami istri jika rumah tangga mereka goyang dan dalam keadaan kritis. Maka dengan demikian sebenarnya mereka telah membunuh perasaan cinta, hati nurani dan kemanusiaan dalam diri mereka.[7]

Oleh karena itu hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan mengatur sedemikian rupa bagaimana supaya perceraian itu tidak terjadi dan tidak mudah dilakukan oleh pihak-pihak yang akan melakukakn perceraian. Bagaimanapun juga perceraian adalah suatu langkah gegabah apabila perceraian terjadi karena suatu masalah yang sepele, yang sebenarnya tidak perlu terjadi sampai-sampai mengarah keretaknya suatu ikatan perkawinan. Oleh karena itu perlu diingatkan dan disampaikan kepada masyarakat bahwa perceraian akan mempunyai dampak yang tidak baik pada keluarga yang bercerai maupun masyarakat sekitar.

Adanya ketentuan perceraian yang digariskan oleh Islam tidak terlepas dari ketentuan Islam tentang perkawinan dan tujuan yang harus dapat diwujudkan oleh pasangan suami istri dan kehidupan rumah tangganya. Bila mana tujuan hakiki tidak dapat diwujudkan oleh pasangan suami istri, maka pada saat itu perkawinan tidak lagi berarti bagi mereka, bahwa perkawinan dianggap sebagai bencana yang membuat hidup mereka menderita dan sengsara.[8]

Setelah perceraian terjadi, tentunya akan memiliki dampak yang positif dan negatif, karena setelah perceraian para pihak merasa menemukan kebahagiaan baru yang muncul akibat perceraian. Namun yang sering juga kita saksikan di tengah masyarakat antara suami istri yang telah bercerai adalah tumbuhnya permusuhan atau

---

[7] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga,* hlm. 206

[8] M. Tholib, *Lima Belas Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya* (Bandung: Irsad Baitussalam,1997), hlm.189

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

setiap mereka saling membenci. Bahkan bila mereka telah mempunyai anak akan bisa menimbulkan dampak psikologis pada anak dan juga materi. Kenyataan semacam ini membuat banyak orang merasa sangat lemah dengan perceraian bahkan mengecam perceraian sebagai suatu tindakan yang menghancurkan masa depan anak-anak mereka.

Kenyataan-kenyataan pahit yang muncul di tengah masyarakat kita disebabkan oleh perceraian, bukanlah karena ketentuan perceraian itu sendiri, melainkan orang-orang atau pihak-pihak yang melakukan perceraian itu sendiri berbuat hal-hal atau tindakan-tindakan yang dilarang oleh hukum, baik hukum Islam maupun hukum nasional. Jadi pokok pangkal kerusakan akibat perceraian adalah perilaku mereka yang jauh dari tuntunan Islam.[9]

Syari'ah telah memberikan hak perceraian kepada laki-laki yang tidak menyukai istrinya dan merasa bahwa ia tak dapat hidup bersamanya lagi. Begitu pula syari'ah telah memberikan hak kepada istri untuk meminta cerai dari suaminya yang tidak disukainya.

Perintah syari'ah dalam hal ini, mempunyai dua aspek; aspek moral dan aspek legal. Aspek moral khulu', seperti juga aspek moral perceraian, yaitu khulu' harus dilakukan sebagai usaha terakhir dan bukan untuk peredaan nafsu badan.[10]

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pasal 40 perceraian merupakan gugatan yang diajukan kepada pengadilan. Hal melakukan gugatan perceraian

---

[9] M.Tholib, *Lima Belas* , hlm.195

[10] Abul A'la al-Maududi dan Fazi Ahmed., *Pedoman Perkawinan Dalam Islam Dilengakapi dengan Studi tentang Hukum Perkawinan dan Perceraian,* alih bahasa Alwiyah cet. Ke-3 (Jakarta: Darul Ulum Press,1999), hlm. 40

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

kepada pengadilan itu sebenarnya tidak ditentukan dalam tuntunan adat di beberapa lingkungan masyarakat adat. Namun demikian di kalangan masyarakat adat yang membolehkan terjadinya perceraian, perbuatan mengajukan perceraian kepada pengadilan banyak juga terjadi.

Di kalangan masyarakat adat, di mana pengadilan adat (desa) atau pengadilan adat kekerabatan itu masih berjalan, maka setiap perselisihan suami istri harus di carikan jalan penyelesaian oleh pejabat agar mereka dapat hidup rukun dan damai. Kecuali apabila pejabat sudah tidak dapat lagi menyelesaikan itu secara damai, barulah diteruskan pada pengadilan resmi.[11]

Dengan mengingat kenyataan, begitu banyaknya terjadi perceraian di Desa Pringgasela terutama perceraian dibawah tangan. Hal ini tentu mengundang banyak perhatian oleh berbagai pihak termasuk pemerintah dalam hal ini. Sebagaimana diketahui bahwa perceraian di masyarakat Pringgasela adalah suatu hal yang wajar dan lumrah terjadi, bukan suatu hal yang tabu lagi untuk dibicarakan dan dilakukan oleh siapapun. Sebagaimana dikatakan oleh Pak Alfan di Gubuk lauk khususnya dan masyarakat Pringgasela pada umumnya, hampir 70% mereka pernah melakukan cerai rujuk. Ini mengindikasikan bahwa tidak selamanya kehidupan rumah tangga itu tenang, damai dan bahagia serta begitu rentan dan mudahnya masyarakat Pringgasela melakukan perceraian terutama perceraian dibawah tangan. Yang mana perceraian mereka terkadang tidak dilaporkan kepada ketua adat atau tokoh agama dalam hal ini Tuan Guru dan PPN sehingga perceraian mereka tidak diketahui oleh pihak yang berwenang maupun yang berpengaruh ditengah masyarakat. Sehingga hal ini hanya

[11] Hilman Hadikesuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti,1995), hlm.177

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bisa diketahui oleh keluarganya sendiri dengan pulangnya istri kerumah orang tuanya dengan diantar oleh suaminya ini mengindikasikan bahwa istrinya telah diceraikan oleh suaminya. Dengan hal tersebut menyebabkan pihak yang berwenang maupun peneliti sulit untuk menghitung dan mendata pihak-pihak yang bercerai karena tidak melaporkan bahwa mereka telah bercerai. Terkadang keluarganyalah yang melaporkan bahwa anaknya telah bercerai denga suaminya.

Masalah yang timbul akibat perceraian ini sangat besar sekali pengaruhnya terhadap kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, maka pemerintah berhak dan berkewajiban untuk memperketat dan mempersulit izin cerai, sebagaimana yang tersebut dalam undang-undang No. 1 tahun 1974, PP. Nomor 9 tahun 1975 dan peraturan lainnya serta juga hukum Islam yang mengatur masalah perkawinan dan perceraian itu. Di samping itu bahwa akibat dari perceraian sangat dirasakan oleh anak-anak, karena yang dirasakan oleh anak-anak akibat dari perceraian itu mempunyai pengaruh dan dampak yang negatif terhadap pertumbuhan mereka baik secara psikologis maupun sosial dan hal ini tercermin dari tingkah laku anak tersebut.

Realita seperti itu juga yang terjadi di Desa Pringgasela. Dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi mengakibatkan perkembangan anak-anak yang ditinggal cerai oleh orang tuanya ke arah lebih baik menjadi terhalang, bahkan kebanyakan anak-anak terjerumus kearah pergaulan yang tidak sesuai dengan etika normatif Islam. Maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana dampak hukumnya dari akibat perceraian di bawah tangan ini serta permasalahan apa yang timbul akibat dari banyaknya perceraian tersebut yang terjadi di Desa Pringgasela.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dengan berbagai permasalahan yang timbul baik saat dalam proses pelaksanaan perceraian maupun setelah terjadinya perceraian, bagaimana hukum Islam dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyikapi hal ini.

Karena itulah penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut, dengan mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul:

" Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Terhadap Perceraian Dan Problematika Pelaksanaannya Di Desa Pringgasela Lombok Timur"

Adapun alasan Desa Pringgasela menjadi objek penelitian adalah merupakan Desa yang termaju dari segi sumber daya manusia di Kabupaten Lombok Timur, perceraian adalah suatu hal yang biasa dilakukan serta uniknya cara perceraian yang terjadi di Desa Pringgasela.

B. Pokok Masalah

Adapun yang menjadi fokus masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya Perceraian di Desa Pringgasela dan bagaimanakah akibat hukumnya?
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap akibat hukum perceraian tersebut?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai, sebagaimana terungkap dalam pokok masalah :

a. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakagi terjadinya perceraian di Desa Pringgasela dan akibat hukumnya.

b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap akibat hukum perceraian tersebut.

2. Kegunaan

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini, selanjutnya peneliti berharap penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis.

a. Kegunaan praktis; dengan penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran yang jelas tentang akibat hukum dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di Desa Pringgasela serta bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974 terhadap kasus tersebut, yang selanjutnya bisa dijadikan tolok ukur perbandingan bagi desa-desa lain atau wilayah lain yang memiliki problem yang sama yaitu seputar perceraian dan implikasinya yang nampak di masyarakat.

b. Kegunaan teoritis; agar dapat menjadi masukan dan informasi bagi masyarakat tentang akibat hukum dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian serta tinjauan hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974 terhadap kasus tersebut, yang kemudian dapat dijadikan pedoman, landasan dan penilaian didalam menentukan kebijakan oleh instansi-instansi terkait seperti Pengadilan Agama, KUA dan instansi lainnya. Dan khususnya bagi masyarakat yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini guna menambah khazanah pengetahuan dan sebagai acuan bagi penelitian untuk mengadakan penelitian selanjutnya dalam masalah yang sama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Perkawinan adalah suatu hubungan lahir batin antara suami isteri yang berarti bahwa perkawinan mempunyai dua aspek yaitu jasmani dan rohani. Ini berarti pemenuhan kedua aspek tersebut menjadi suatu yang harus dipenuhi demi tercapainya tujuan perkawinan.

Melihat definisi-definisi perkawinan yang ada, maka dapat disimpulkan pada dasarnya perkawinan adalah salah satu jalan untuk mendapatkan kebahagiaan. Walaupun penekanan dalam pendefinisian perkawinan itu berbeda-beda yang berakibat pula pada berbeda-bedanya tujuan perkawinan. Namun begitu secara umum, orang melaksanakan perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang tentram, bahagia dan kekal.

Untuk bisa membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* bukan perkara yang gampang dan bukan persoalan yang mudah. Suami isteri sebelumnya harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma dan moral agama yang benar, harus siap dengan mental yang kuat untuk menghadapi segala hambatan dan tantangan serta hempasan badai kehidupan rumah tangga. Banyak sekali pasangan suami isteri yang merasa siap dan memiliki bekal yang banyak, namun ditengah perjalanan mereka goyah, mereka gagal mencapai tujuan yang telah dicita-citakan sebelumnya. Mereka gagal menciptakan dan membinan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal abadi. Ketentaraman dan kedamaian rumah tangga yang didambakan berubah menjadi pertikaian dan pertengkaran. Rumah tangga bukan lagi seperti apa yang dicita-citakan sebelumnya tapi berubah menjadi runyam bagaikan dipenjara dan neraka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu ikatan antara dua individu yang mempunyai jenis serta karekteristik yang berbeda dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan abadi.Yang menjadi tujuan disyariatkannya perkawinan oleh Allah SWT. Yaitu untuk mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami istri, antara mereka dan anak-anak serta untuk melanjutkan keturunan dengan cara yang terhormat.

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal tersebut perlu dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, agar tidak banyak menimbulkan konflik dan percekcokan antara suami istri, sehingga perkawinannya menjadi surga kehidupan bukan sebaliknya.[12]

Maka faktor kedewasaan dan kematangan antara suami istri sangat diperlukan. Baik itu kematangan psikis, mental, kematangan sosial, kematangan keagamaan dan beberapa unsur kepribadian seperti perasaan, pemikiran, etos kerja yang tinggi serta tanggung jawab memegang peranan yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan perkawinan.

Inilah realita yang terjadi di masyarakat Desa Pringgasela, yang mana hal ini bisa dilihat dengan banyaknya masyarakat Pringgasela melakukan cerai rujuk hingga bisa mencapai hampir 70%, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Alfan, bahkan hal ini pun dikuatkan dengan banyaknya masyarakat Pringgasela melakukan cerai dibawah tangan serta banyaknya pihak isteri melakukan cerai gugat ke Pengadialan Agama Selong.[13] Dengan banyaknya suami isteri yang melakukan

---

[12] *Ibid.* hlm. 4

[13] Wawancara dengan bapak A. Alfan S, Kadus Gubuk lauk, tanggal 5 Juni 2005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

perceraian dibawah tangan hingga tidak diketahui jumlahnya menyebabkan pihak yang terkait tidak mengetahui pasti apakah suami isteri ini masih suami isteri atau sudah bercerai. Hal ini disebabkan karena mereka yang bercerai tidak melapor kepihak yang berwenang, itupun hanya diketahui oleh keluarganya. Hal inilah yang menyebabkan tidak terkendalinya perceraian ditengah masyarakat Pringgasela, sehingga wajar bila perceraian adalah suatu yang wajar terjadi ditengah-tengah masyarakat Pringgasela dan bukan suatu hal yang tabu lagi dilakukan dan dibicarakan ditengah masyarakat Pringgasela.

Mengingat bahwa skripsi ini berbentuk penelitian lapangan (field research), maka pustaka yang pertama ditelusuri adalah pustaka berupa penelitian lapangan yang berkaitan erat dengan objek penulisan skripsi ini.

Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan perceraian di kalangan keluarga TKI. Yaitu penyusunan skripsi yang dilakukan oleh Mustazkiroh. Dalam skripsinya menganalisis alasan-alasan perceraian yang terdapat di Pengadilan dengan judul : "Studi Analisis terhadap Alasan Permohonan Cerai Talak dan Alas an Permohonan cerai Gugat yang diajukan TKI/TKW di PA Cilacap 1994-1995".[14] Hasil penelitian ini memaparkan alasan-alasan perceraian yang dilakukan oleh para TKI/TKW dikaitkan dengan faktor-faktor yang ada, serta memaparkan penyelesaiannya di Pengadilan yang dilakukan dengan putusan verstek.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Mustazkiroh, yang menekankan pada aspek alasan-alasan dalam keluarga baik pihak suami maupun dari isteri serta putusan yang diambil oleh Pengadilan. Lalu Muhammad Ali Ikroman dalam

[14] Mustazkiroh, *Studi Analisis terhadap Permohonan Cerai Talak dan Alasan permohonan cerai gugat yang diajukan TKI/TKW di PA. Cilacap 1994-1995*, Skripsi. IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah tahun 1997

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penelitiannya tentang berbagai akumulasi yang dihadapi oleh isteri ketika suaminya menjadi salah seorang TKI di luar negeri yang diselesaikan oleh pihak Pengadilan dan bagaimana metode yang diterapkan Pengadilan dalam memandang status isteri dari suami yang pergi menjadi TKI di luar negeri.[15]

Sedang dalam penelitian ini akan membahas mengenai dampak dan akibat perceraian yang dilakukan dibawah tangan oleh masyarakat Pringgasela yang mana perceraian bagi masyarakat Pringgasela adalah suatu yang lumrah terjadi bukan suatu hal yang tabu lagi untuk dilakukan dan dibicarakan. Dan inilah yang menarik untuk dikaji kenapa hal tersebut mudah terjadi dikalangan masyarakat Pringgasela, dan apa yang melatar belakangi itu semua. Belum lagi banyaknya cerai gugat yang dilakukan oleh pihak isteri yang diajukan ke Pengadilan Agama Selong. Dan inilah yang unik dan sering terjadi di masyarakat Pringgasela dengan banyaknya perceraian yang dilakukan dibawah tangan yang disebabkan hal-hal yang bukan alasan dasar untuk melakukan perceraian.

Sedang mengenai fokus kajian yang diteliti, sepanjang pengetahuan penyusun belum ada yang meneliti masalah tersebut. Karena persoalan ini merupakan masalah ketimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat Lombok dan merupakan isu yang menarik serta masih banyak dibicarakan di kalangan masyarakat, maka penyusun merasa tertarik untuk meneliti masalah tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[15] Lalu Muhammad Ali Ikroman, *Alasan-alasan Cerai Gugat dan Kedudukan isteri Dalam Perceraian Akibat Suami Menjadi TKI di Luar Negeri.*,(Studi Kasus Cerai Gugat di PA Praya Lombok Tengah Tahun 1997-1999), Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah tahun 2000

E. Kerangka Teoretik

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan karena itu perceraian senantiasa kadang menimbulkan masalah baru, problem-problem yang timbul akibat perceraian antara suami istri dan tentunya akan menimbulkan efek yang tidak baik pula ditengah-tengah masyarakat. Bahwa kebolehan menalak istri bukan untuk dihamburkan, tapi mesti digunakan secara proporsional dan hati-hati sekali.

Dengan demikian, perceraian dapat menjadi indikator bahwa dalam kelurga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan antara kedua pihak. Akan tetapi, perceraian bukanlah cara penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan hubungan yang tidak harmonis, karena perceraian merupakan suatu perkara yang pada dasarnya sangat dibenci oleh Allah, walaupun perceraian boleh dilakukan.

Jika upaya rekonsiliasi atau perdamaian yang ditempuh betul-betul menemui jalan buntu, dan pelaksanaannya tidak hanya dilakukan sekali, akan tetapi sedapat mungkin ditempuh beberapa kali, barulah yang bersangkutan mengambil keputusan cerai. Hal ini menunjukkan betapa tidak sukanya Allah dengan perceraian.

Oleh karena itu, jika seorang isteri merasa diperlakukan secara tidak wajar oleh suaminya ataupun hal-hal lain yang tidak ia sukai dalam diri suaminya, maka gugatan cerai yang harus dilakukan terlebih dahulu, akan tetapi al-Qur'an telah menganjurkan untuk melakukan perdamaian (*islah)* bagi isteri yang menghadapi kenyataan seperti itu:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

وان امراة خافت من بعلها نشوزاأوإعراضافلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح[16]

Dengan demikian, isteri boleh melakukan perceraian apabila juga melewati upaya perdamaian terlebih dahulu, seperti halnya ditetapkan bagi suami. Disamping itu, isteri yang hendak melakukan cerai gugat harus mempunyai cukup bukti dan alasan yang kuat tentang apa yang tidak disukai dalam diri suaminya dan bentuk perlakuan yang bagaimana yang ia terima dari suaminya.

Tapi sebaliknya kenyataan yang terjadi di Desa Pringgasela isteri minta cerai gugat ke Pengadilan Agama karena sudah diceraikan oleh suaminya. Isteri minta cerai gugat ke pengadilan karena pihak suami tidak mau mengurus perceraian mereka ke pengadilan karena berbagai alasan termasuk prosesnya lama, membutuhkan biaya yang cukup mahal. Ini juga salah satu penyebab banyaknya terjadi perceraian dibawah tangan, karena suami enggan mengurus perceraiannya ke pengadilan. Sehingga isterilah yang aktif mengurus perceraiannya ke pengadilan untuk mendapatkan surat bukti cerai dari pengadilan, itupun kalau isteri punya biaya dan mau mengurus perceraiannya ke pengadilan.

Pada hakekatnya dalam Islam, penetapan hukum dalam masalah perceraian bersifat fleksibel atau tidak diterapkan secara kaku. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk melakukan perceraian terdapat celah-celah yang membolehkan terjadinya perceraian. Dalam artian, bahwa perceraian dapat dilakukan apabila disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan kuat. Jika hubungan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan lagi atau memberi mudarat kepada salah satu pihak. Demikian juga,

[16] An-Nisā' [4] : 128

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

perceraian tidak boleh dilakukan apabila hanya mendatangkan akibat-akibat yang negatif dan fatal bagi keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam tentang "*maslahah*" dan "*mafsadah*" suatu perkara yang berbunyi :

الضرر يزال[17]

لا ضرر ولا ضرار[18]

الضرورات تبيح المحظورات[19]

Berdasarkan kaidah-kaidah tersebut diatas, fuqaha menetapkan bahwa jalan kehidupan rumah tangga, antara suami isteri terdapat keadaan-keadaan yang menimbulkan penderitaan dan kemudaratan bagi salah satu pihak, maka bagi pihak yang menderita dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan perkawinan.[20]

Bagi suami istri yang tadinya mengaharapkan sebuah rumah tangga yang ideal sakinah mawaddah warahmah, namun kemudian harus mengalami perceraian. Tentunya ada beberapa faktor yang menyebabkannya dan dari faktor-faktor tersebut dapat dijadikan alasan bagi mereka mangajukan perceraian ke pengadilan agama. Karena dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, menyebutkan; untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.[21]

---

[17] Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dan Istinbath Hukum Islam,* (Jakarta : Rajawalin Press, 1997), hlm. 132

[18] *Ibid.*, hlm. 132

[19] *Ibid.*, hlm. 133

[20] Zakiah Derajat, *Ilmu Fiqh,* (Jakarta: Bina Ilmu, 1995), hlm. 45

[21] Pasal 39 ayat 2

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai telah dirinci secara liminatif (gamblang), dari penjelasan pasal tersebut jo pasal 19 PP.No. 9 Tahun 1976 jo. Pasal 116 Inpres No. 1 Tahun 1991.

Namun mengingat adanya pihak-pihak tidak bisa hadir dengan berbagai sebab dan kondisi, maka demi keadilan dan kepastian hukum telah diatur cara pemanggilan sekongkrit mungkin sehingga jika terjadi penyimpangan dari prinsip perkara tetap dapat diselesaikan.

Dengan demikian, Islam maupun Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak memandang kaku terhadap perceraian. Akan tetapi juga tidak memberi kesempatan yang luas bagi perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan pada saat yang sangat mendesak ketika tidak ada lagi keharmonisan dalam keluarga. Maka pada saat itulah Islam membolehkan perceraian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

   Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yang objeknya adalah perkara problematika pelaksanaan perceraian di Desa Pringgasela dalam hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974.

2. Sifat penelitian

   Dalam hal ini penyusun menggunakan penelitian yang bersifat deskriftif analitik yaitu suatu penelitian yang bertujuan menjabarkan serta menganalisis tentang sesuatu yang diteliti. Dalam penelitian ini, penyususn akan menjabarkan tentang problematika pelaksanaan perceraian yang terjadi yaitu praktek-praktek dan kasus-kasus perceraian di Desa Pringgasela. Yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kemudian gambaran itu dilakukan analisis baik dari sudut pandang Hukum Islam maupun Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Pengumpulan Data

a) Wawancara, yaitu cara memperoleh data dengan bertanya secara lisan dan tatap muka langsung dengan pihak yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Sedangkan teknik wawancara yang penyusun gunakan adalah wawancara terpimpin di mana pewancara bebas menanyakan apa saja yang berkaitan dengan permasalahan (data pertanyaan).[22] Agar data penelitian dapat diperoleh secara lengkap dan sempurna, penyusun mengadakan wawancara dengan informan diantaranya pasangan suami isteri yang melakukan perceraian, PA, PPN(Pegawai Pencatat Nikah), tokoh Agama, tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang bisa memberikan informasi yang dibutuhkan.

b) Dokumentasi; yaitu memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berkas perkara perceraian baik di PA atau di balai Desa Pringgasela maupun instansi yang terkait.

4. Pendekatan Penelitian

a. Yuridis Material yaitu; Mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada materi peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan-badan peradilan dalam menyelesaikan perkara perceraian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[22] Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM,1987), hlm. 206

b. Yuridis Normatif yaitu; Mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam.[23]

c. Pendekatan sosiologi yaitu; Pendekatan yang dilakukan dengan melihat realitas atau permasalahan yang terjadi dalam praktek.

5. Analisis Data

Analisis data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan dua metode berfikir yaitu;

a) Induktif yaitu; Berangkat dari fakta-fakta yang khusus peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian di generalisasikan. Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di Desa Pringgasela dan bagaimana akibat hukumnya.

b) Deduktif yaitu; Menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian diambil faktor-faktor khusus yang dapat diambil suatu kesimpulan dari dalil-dalil yang bersifat umum.[24] Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap akibat hukum perceraian di Desa Pringgasela.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[23] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta; Bina Aksara,1989), hlm. 127

[24] Sutrisno Hadi, *Metodologi* , hlm. 42

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh tentang isi dan apa yang akan diuraikan dalam skripsi ini, penulis akan mengemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi aspek-aspek utama penelitian ini yaitu: latarbelakang masalah, pokok permasalahan yang dianggap penting untuk diteliti, tujuan dan kegunaan dalam penyusunan ini diharapkan dapat menjadi kegiatan yang bermanfaat, telaah pustaka menunjukkan bahwa dalam penelitian ini belum pernah dikaji, kerangka teoretik berfungsi sebagai cara pandang dan panduan dalam penelitian ini, sedangkan metode penelitian memandu secara teknis dalam penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Pendahuluan merupakan selintas deskripsi tentang beberapa faktor yang menjadi dasar timbulnya masalah yang akan diteliti serta gambaran masalah tersebut. Sedangkan tujuan dan manfaat penelitian merupakan titik tolak alur dan arah dari penelitian yang dilakukan.

Kajian pustaka, memberikan penjelasan bahwa masalah yang diteliti belum pernah ada penelitian, baik dalam bentuk penelitian skripsi maupun penelitian lainnya. Sedangkan kerangka teoretik, merupakan gambaran global tentang cara pandang terhadap keutuhan pembahasan.

Metode penelitian, merupakan penjelasan metodologis dari teknik dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan data dan analisis data.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sedangkan sistematika pembahasan, merupakan rangkaian pembahasan yang telah ditetapkan bagi pemecahan pokok masalah yang akan diteliti.

Bab dua membahas tentang tinjauan umum tentang perceraian yaitu mengenai pengertian perceraian, macam-macam perceraian, alasan-alasan perceraian baik menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, serta bagaimana proses perceraian terjadi.

Bab tiga membicarakan tentang gambaran umum Desa Pringgasela yang meliputi letak geografis, demografis, pemerintahan, keadaan sosial keagamaan masyarakat Desa Pringgasela. Serta bab ini juga akan memaparkan bagaimana problem pelaksanaan perceraian, kasus-kasus perceraian yang terjadi di Desa Pringgasela begitu pula faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di Desa Pringgasela.

Bab empat merupakan bagian analisis terhadap berbagai persoalan yang terjadi tentang kasus-kasus perceraian di Desa Pringgasela, bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan tentang kasus-kasus dan pelaksanaan perceraian di Desa Pringgasela.

Pembahasan demi pembahasan di atas akan diakhiri dengan penutup sebagai bab terakhir dari seluruh rangkaian pembahasan, yakni bab lima yang berisi simpulan, saran-saran dan kata penutup.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan pada bab-bab diatas, maka muncullah kesimpulan sebagai berikut :

1. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan banyaknya kasus perceraian di Desa Pringgasela, banyaknya kasus pernikahan dan perceraian di bawah tangan, hak asuh dan biaya hidup anak lebih banyak dibebankan kepada isteri, mantan suami tidak bertanggung jawab atas biaya hidup anaknya dan terbengkelaikan. Sedang akibat hukum seperti harta gono gini, tidak mengakui status anak oleh suami karena akibat pernikahan dibawah tangan, tidak begitu dipermasalahkan karena mereka menyelesaikannya secara kekeluargaan dan diketahui oleh masyarakat sekitar. Berbagai kasus perceraian yang terjadi di Desa Pringgasela adalah suatu hal yang biasa terjadi di Desa Pringgasela dan bukan suatu hal yang tabu lagi untuk dilakukan, karena dipengaruhi oleh faktor kebiasaan yang terjadi turun temurun menjadi hukum kebiasaan bagi masyarakat Pringgasela untuk dilakukan. Selain faktor tersebut yang mempengaruhi banyak dan sering terjadinya perceraian di masyarakat Desa Pringgasela terutama perceraian dibawah tangan yang cukup tinggi adalah : a. Tidak ada kerukunan dan keserasian dalam rumah tangga, b. Perkawinan dibawah umur, c. Faktor tenaga kerja, d. faktor ekonomi, e. faktor lingkungan dan pemahaman keagamaan mereka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Perceraian yang dilakukan di Desa Pringgasela dengan mudahnya dilakukan dan lebih banyak dilakukan diluar sidang pengadilan karena mereka lebih memegang hukum agama dari pada Undang-undang, sebab pengaruh dan kata-kata seorang tuan guru masih dipegang kuat oleh masyarakat Pringgasela. Perceraian yang dilakukan diluar sidang Pengadilan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap walaupun secara hukum Islam tanpa ke Pengadilan Perceraian dianggap sah dengan menghadirkan dua orang saksi. Adapun kesadaran hukum untuk mengurus perceraian ke pengadilan lebih banyak diakukan oleh pihak isteri untuk mendapatkan kepastian hukum serta untuk melindungi hak-haknya yang diabaikan oleh pihak suami. Sehingga kasus-kasus perceraian yang banyak dilakukan diluar sidang pengadilan oleh masyarakat pringgasela tidak diakui dan tidak dibenarkan oleh undang-undang walaupun secara agama perceraian sah dilakukan.

B. Saran – saran

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dengan segala keterbatasan pengetahuan dan referensi yang penyusun miliki, tetap saja mengharuskan penyusun untuk memberikan saran-saran baik kepada diri pribadi, keluarga maupun kepada pembaca di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Sebagai sumbang dan saran kepada masyarakat khususnya Desa Pringgasela dan pemerintah yang terkait, maka dapat disarankan beberapa hal :

1. Untuk menekan jumlah perceraian, diharapkan agar suami istri selalu menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, dengan adanya saling

pengertian, saling percaya, kasih sayang, tanggung jawab, keterbukaan serta kejujuran. Sehingga diharapkan dengan adanya kesadaran dari berbagai pihak bisa berfikir dua kali untuk melakukan perceraian.

2. Kepada pihak pemerintah, penyuluhan dan sosialisasi khususnya masalah undang-undang perkawinan dan perceraian dan akibat-akibatnya, proses hukumnya dapat dilakukan dalam setiap kesempatan dan secepat mungkin menyadarkan masyarakat untuk menghindari perceraian.
3. Kepada para orang tua yang telah terlanjur melakukan perceraian, hendaknya tidak terlalu berlarut-larut dalam suasana duka akibat dari pada perceraian. Dan hendaknya segera membangun kembali rumah tangga yang telah retak, serta lebih terfokus untuk mengurus dan mengasuh anak-anak yang ada padanya. Dan juga diharapkan kepada para pihak untuk segera menyadari dan mengambil faedah daripada perceraian itu sehingga para pihak tidak dirugikan dan dikecewakan oleh pihak lain.
4. Bagi pihak-pihak yang dirasakan mempunyai pengaruh terhadap ketaatan hukum masyarakat (Tokoh agama, tokoh adat, ulama, petugas KUA serta petugas PPN) agar mempunyai kesadaran hukum yang tinggi sehingga dapat menjadi tauladan bagi masyarakat.

Demikianlah hal-hal yang dapat disajikan dalam tulisan ini, yang tentunya masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan oleh kekurangan yang ada pada penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Semarang : Toha Putra 1989.

B. Al-Hadis

Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud, Kitāb at-Talāq. Bāb fi karāhiyat at-Talāq*, (t.t.p.: Dār Al-Fikr, t.t.), II.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

A. Rahmad, Asjmuni, *Qoidah-qoidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam,* Bandung: Pustaka Setia, 2000

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga,* Alih Bahasa M. Abdul Ghoffar, E.M., Cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia,* Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985.

Adikusuma, Hilman,*Hukum Perkawinan Adat,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Al-Hayali, Ra'd Kamil, *Memecahkan Perselisihan Keluarga menurut Al-Qur'an dan Sunnah,* Alih Bahasa Muzammi Noer, Cet. Ke-1 Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.

Al-Maududi, Abul A'la dan Ahmed, Faiz, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam dilegkapi Dengan studi Tentang Hukum Perkawinan Dalam Islam,* Alih Bahasa Alwiyah, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.

Sābiq, as- Sayyid, *Fiqh al-Sunnah, 3 jilid,* Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Qoradhawi, Yusuf, *Fiqh Prioritas Urutan Amal Yang terpenting dari Yang Penting,* Alih Bahasa Moh. Nur Hakim, Cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press,1995.

Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Hukum Islam,* Jakarta: Rajawali Press, 1997.

Derajad, Zakiah, *Ilmu Fiqh,* Jakarta: Bina Ilmu, 1995.

Dally, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Perbandingan,* Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Muchtar, Kamal, *Azaz-azaz Hukum Islam tentag Perkawinan,* Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinani,* Yogyakarta: Liberty, 1999.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia,* Bandung: Mundur Maju, 1990.

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat,* Cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima mazhab,* Alih Bahasa Afif Muhammad dkk., Cet. Ke-2, Jakarta: Lentera Basritama, 1996.

Ahmad, Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* Cet. Ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

D. Lain-lain

Tholib, M., *Lima Belas Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya,* Bandung: Irsad Baitussalam, 1997.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset,* Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1987.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta: Bina Akasara, 1989.

Harahab, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989,* Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Keraf, Gorsy, *Tata Bahasa Indonesia,* Jakarta: Nusa Indah, 1984.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sitompul, Anwar, *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Pegadilan Agama,* Bandung: Armico, 1984.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola, t.t.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Arkola, t.t.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN

No	Hlm.	No. Fn	Terjemahan
1.	2	3	Sesuatu hal yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak
2.	15	16	Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.
3.	16	17	Kerusakan itu dihilangkan sedapat mungkin.
4.	16	18	Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (mudarat) orang lain.
5.	16	19	Kemadaratan-kemadaratan itu dapat memperbolehkan keharaman.
6.	24	7	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari ni'mat Allah.
7.	25	8	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
8.	33	22	Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari suatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaranyang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

			melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.
9.	33	23	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru.
10.	40	31	Sesuatu hal yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak
11.	81	1	Kerusakan itu dihilangkan sedapat mungkin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

1. ABU DAWUD

Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishak as-Sijistani. Dinisbatkan kepada tempat kelahirannya yaitu Sijistan. Lahir pada tahun 202 H/817 M.

Beliau juga senang merantau untuk mencari hadis dan ilmu-ilmu lain. Guru-gurunya adalah Sulaiman bin Harb, Usman bin Abi Syaibah, al-Qa'nabi. Murid-muridnya antara lain Abdulah, an-Nasai, at-Tirmizi, Abu Awamah. Beliau wafat pada tahun 275 H/ 889 M.

2. AS- SAYYID SABIQ

Beliau adalah seorang ulama dan mujtahid terkenal dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, sekitar tahun 1356 H. Beliau merupakan teman seperjuangan Hasan al-Banna, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Banyak hasil karya ikiah beliau, baik dalam bidang keagamaan maupun bidang politik (as-Siyasah). Beliau termasuk pejuang reformasi Islam dalam bidang pemikiran dan pembaharuan Islam dengan mengidupkan kembali ruh-ruh ijtihad serta memurnikan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan as-Sunnah. Pada tahun 1350 H, beliau diangkat menjadi guru besar dalam bidang ilmu Hukum Islam pada Universitas Foud I. karya terbesar beliau dalam bidang hokum Islam adalah Fiqh as-Sunnah merupakan kitab fiqh yang sangat moderat dalam mengupas segala permasalahan, tidak pernah memihak pada salah satu pendapat Imam Mazhab yang sifatnya mengkultus individukan seorang idola. Beliau selalu memihak pada inti rasio dan penalaran yang objektif. Disamping itu beliau juga menyusun sebuah kitab yang tak kalah pentingnya yaitu, Qawāi'id Al-Islāmiyah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. M. YAHYA HARAHAP, SH.

Beliau adalah Hakim Agung Republik Indonesia, Alumni Fakultas Hukum Universitas sumatera Utara (1960), telah menghasilkan karya-karya antara lain: Islam, Adat dan Modernisasi (1975), Hukum Perkawinan Nasional (1975), Permasalahan penerapan KUHP (2 jilid, 1985), Ruang Lingkup permasalahan Eksekusi Sita Jaminan (1990), Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia (1977), Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 tahun 1989 (1990), selain itu beliau juga aktif menulis makalah tentang hukum Islam, hokum Adat, hukum Pidana, perkawinan dan lain-lain untuk berbagai seminar dan simposium.

4. H. M. DJAMIL LATIF, S.H

Beliau lahir di Krungjeukuh Lhokseumawe Aceh Utara tanggal 1 Agustus 1929,jenjang pendidikannya antara lain, Vervolog school, Madrasah Al-Muslimin di Aceh, SGHA bagian D Jogjakarta, Universitas ibnu Khaldun Jakarta pada tahun 1975 memperoleh gelar sarjana Hukum pada Universitas Islam Jakarta di bawah bimbingan Prof. Mr. hazairin. Pada tahun 1945-1946 menjadi laskar mujahidin Divisi 10 Teuku Cik Di Tiro di Aceh dan tahun 1947-1950 menjadi tentara pelajar Islam Resimen Aceh Divisi 10 Tentara Nasional Indonesia Komando Sumatera. Pada tanggal 1 oktober 1955 diangkat menjadi pegawai Pengadilan Agama Republik Indonesia Jakarta. Tanggal 1 oktober 1963 diangkat menjadi Kepala Inspektorat Peradilan Agama Jawa Barat dan Jakarta. Sejak tanggal 29 Agustus 1981 sampai sekarang menduduki Jabatan Direktorat Agama islam pada sekolah Umum Negeri di Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia.

5. Dr. YUSUF QARDHAWI

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1926, ketika usianya belum genap sepuluh tahun ia telah dapat menghafal Al-Qur'an. Seusai menamatkan pendidikan Thantha dan Ma'had Tsanani, ia meneruskan di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar Kairo, hingga menyelesaikan program doctor pada tahun 1973 dengan disertasi zakat dan pengaruhnya dalam mengatasi problematika social.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Data Perceraian yang dilakukan di bawah tangan pada Masyarakat Desa Pringgasela Tahun 2001- 2005
Dusun Aik Dewa Selatan

No.	Nama	Pasangan	Permasalahan
1	I. Maswan	Mashitoh	Keluarga
2	Asmuni	Idham	TKI
3	M. Said	Saidah	TKI
4	Saifudin	I. Musa bihun	TKI
5	Malkan	I. Ihum	TKI
6	A. Hadi	I. Adi	TKI
7	Ridwan	Ida	TKI
8	Basirudin	Fauziah	Cek cok
9	A. Irah	Kurniati	TKI
10	A. Ain	Lahinun	TKI
11	Kamarudin	Masnin	TKI
12	A. Mar	Rupidah	TKI
13	Badawi	Uswatun	TKI
14	A. Sukasih	I. Nurahan	Cek Cok
15	Adun	Usniati	TKI
16	Mahrib	Hapsah	TKI
17	Syarafudin	Fauziah	TKI
18	Kamarudin	Hartini	TKI
19	Amat	Hafisah	TKI
20	A. Romi	I. Romi	TKI
21	Sukri	Irim	TKI
22	Kadir	Muslihah	Ekonomi
23	Jamal	Suardiyah	Cek Cok
24	Mardi	Sohriah	TKI
25	Mawardi	Usniah	TKI
26	Husaini	Suwarni	TKI
27	Ahmat	Aini	TKI
28	Zulkifli	Rauhun	TKI
29	Raihan	I. Saini	TKI
30	Junaidi	Sahnum	TKI
31	A. Mahlib	Rahmah	TKI
32	A. Basirin	I. Mashud	Cek Cok
33	A. Sumi	I. Sumi	Cek Cok
34	A. Hayati	I. Hayati	Cek Cok
35	Sahimin	Mardani	Cek Cok
36	Saparudin	Misni	Cek Cok
37	Jamaludin	Radiyah	Cek C ok
38	A. Jamal	I. Jamal	Cek Cok
39	A. Mus	Misni	Cek Cok

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dusun Gubuk Daya

No	Nama	Pasangan	Permasalahan
1	Kusnadi	Raudah	TKI
2	Zakariya	Ruhayah	TKI
3	Busro	Nispa	TKI
4	Satarudin	I. Toyib	Cek Cok
5	Sakirin	Nurul Aini	Cek Cok
6	Nurrohman	Zur'iyah	TKI
7	Salman	I. Salman	TKI
8	Imran	I. Imron	Cek Cok
9	Suhaidi	I. Suhaidi	Cek Cok
10	Supaidi	I. Muipan	Cek Cok
11	Linggasip	Irnawati	Cek Cok
12	Muslihan	Siti Rahmah	Cek Cok
13	A. Dedi	I. Dedi	Cek Cok
14	A. Yunda	Asmaiyah	Cek Cok
15	A. Andi	I . Andi	Cek Cok
16	A. Saidah	I. Saiddah	Ekonomi
17	Saium	Rukaiah	TKI
18	A. Udin	I. Udin	Cek Cok
19	Suhaidi	Istiqomah	Cek Cok
20	A. Hikmah	I. Hikmah	Cek Cok

Dusun Pancor Kopong / Timbah gerah

No.	Nama	Pasangan	Permasalahan
1	Asmuni	Widianti	Cek Cok
2	Sarifah	I. Uji	Cek Cok
3	Serut	Raudah	Cek Cok
4	Hasbi	Suhliyah	Cek Cok
5	Hasnim	Marni	Cek Cok
6	Sahidun	I. Mushar	TKI
7	Marjohan	Suhaini	Cek Cok
8	Gufron	Niayah	Cek Cok
9	Almaidi	Sehan	Cek Cok
10	Maat	Sa'mah	Cek Cok
11	Suwarno	Nurhasanah	Cek Cok
12	Samsudin	Sa'iyah	Cek Cok
13	Ari	I. Suhun	Cek Cok
14	Hamdi	Zuhaini	Cek Cok
15	Sahdi	Husniati	Cek Cok
16	Salim	Imah	Cek ccok

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/I/DS/PP.00.9/1286/2005 Yogyakarta, 03 Mei 2005
Lamp. : -
Perihal : *Rekomendasi Pelaksanaan Riset*

Kepada
Yth Kepala BAPEDA
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Nurhuda Muslih
NIM : 01360769
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : PMH (Perbandingan Madzhab dan Hukum)
Judul skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TERHADAP PERCERAIAN DAN PROBLEMATIKA PELAKSANAANNYA DI DESA PRINGGASELA LOMBOK TIMUR

guna mengadakan penelitian (Riset) di :

DESA PRINGGASELA LOMBOK TIMUR NTB

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

an. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha

Drs. H. Bin Abd. Manan, MM.
NIP. 150213536

Tembusan:
1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. laporan).
2. Arsip.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)
Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/2817
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 16 Mei 2005
Kepada Yth.
Gubernur, Prop. NTB
cq. Ka. Bakesbanglinmas
di
MATARAM

Menunjuk Surat :
Dari : Dekan, Fak. Syari'ah UIN Suka-Yk
Nomor : IN/I/DS/PP.00.9/1286/2005
Tanggal : 03 Mei 2005
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : NURHUDA MUSLIH
No. Mhs. : 01360769
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto - Yogyakarta
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. I TAHUN 1974 TERHADAP PERCERAIAN DAN PROBLEMATIKA PELAKSANAANNYA DI DESA PRINGGASELA LOMBOK TIMUR

Waktu : 16 Mei 2005 s/d 16 Agustus 2005
Lokasi : NTB

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

PEMERINTAH PROPINSI DIY BAPEDA

Ir. H. NANANG SUWANDI,MMA
NIP. 490 022 448

Tembusan Kepada Yth.
1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan, Fak. Syari'ah UIN Suka-Yk;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Pendidikan Nomor 2, Telepon 631215, 631714 Mataram.

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 070/ 41 /R/V/2005

TENTANG

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TERHADAP PERCERAIAN DAN PROBLEMATIKA PELAKSANAANNYA DI DESA PRINGGASELA LOMBOK TIMUR

Berdasarkan Surat dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 070/2817, tanggal 16 Mei 2005, Perihal Ijin Penelitian, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	:	NURHUDA MUSLIH
Pekerjaan	:	Mahasiswa/Peneliti
Alamat	:	Jl. Marsda Adisucipto - Yogyakarta.
Melakukan Kegiatan	:	Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi (S-1), dengan judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TERHADAP PERCERAIAN DAN PROBLEMATIKA PELAKSANAANNYA DI DESA PRINGGASELA LOMBOK TIMUR".
Lokasi	:	Desa Pringgasela Lombok Timur..
Lamanya	:	16 Mei s/d 16 Agustus 2005
Peserta	:	Tidak ada.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setibanya Peneliti di tempat lokasi penelitian, harus melaporkan diri kepada Pejabat yang berwenang.
2. Ditempat lokasi, peneliti harus bekerja secara obyektif.
3. Mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Adat istiadat setempat.
4. Dilarang melakukan kegiatan diluar yang telah ditentukan.
5. Rekomendasi akan dicabut apabila tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut.
6. Melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat Cq. Kepala Bakesbanglinmas Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mataram, 26 Mei 2005

An. KEPALA BAKESBANGLINMAS PROV. NTB
Kepala Bidang Pengkajian Masalah Strategis,

BADAN KESBANGLINMAS NUSA TENGGARA BARAT

Dachlan A. Bandu, SH.,MSi
NIP. 610 007 236
Pembina Tk I /IV.b

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Bappeda
2. Bupati Lombok Timur Cq. Kepala Bakesbanglinmas
3. Kepala Bappeda Prov. NTB
4. Kakanwil Agama Provinsi NTB
5. Kantor Urusan Agama Kab. Lotim.
6. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Suka Yogyakarta
7. Arsip

PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)
Jln. Flamboyan No. 2 Telp. (0370) 622779, 631581,631221 Mataram

SURAT IZIN

Nomor : 050.7/06/02-Bappeda

TENTANG

KEGIATAN PENELITIAN

Dasar : a. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: SK 121 Tahun 2001 tanggal 12 April 2001 tentang Pelimpahan dan Penandatanganan Izin Penelitian.
b. Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Nomor: 070/4/R/V/2005 Tanggal 26 Mei 2005 Perihal Ijin Penelitian.
c. Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/2817 tanggal 16 Mei 2005 Perihal Ijin Penelitian

MENGIZINKAN

Kepada :
N a m a : NURHUDA MUSLIH
Alamat : Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Untuk : Melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Perceraian dan Problematika Pelaksanaannya di desa Pringgasela Lombok Timur* selama 3 (tiga) bulan sejak izin penelitian ini di terbitkan.

Dikeluarkan di Mataram
Pada tanggal 3 Juni 2005

An. Kepala Bappeda Prop. NTB
Kepala Bidang Penelitian,

Tjok. Sugiarta
NIP. 110 019 082

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Lombok Timur cq. Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur di Selong;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di Mataram;
3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta;
4. Kepala Dinas/Instansi terkait;
5. Yang bersangkutan untuk maklum;
6. Pertinggal.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jln. DR Cipto Mangun Kusumo No : 5 Telp. (0376) 21452 Kode Post : 83612

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 070/105/BKBPM/ V/ 2005

TENTANG
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TERHADAP PERCERAIAN DAN PROBLEMATIKA PELAKSANAANYA DI DESA PRINGGASELA LOMBOK TIMUR

Berdasarkan Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 070/ 41/R/V/2005, tanggal 26 Mei 2005, Tentang Penelitian, maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : NURHUDA MUSLIH
Pekerjaan : Mahasiswa/ Peneliti
Alamat : Jl. Marsda Adisucito – Yogyakarta.
Melakukan Kegiatan : Peneitian dalam rangka penyusunan Skripsi (S-1), dengan judul :

" TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UDANG NO.1 TAHUN 1974 TERHADAP PERCERAIAN DAN PROBLEMATIKA PELAKSANAANYA DI DESA PRINGGASELA LOMBOK TIMUR ".

Lokasi : Desa Pringgasela Lombok Timur.
Lamanya : 16 Mei s/d 16 Agustus 2005
Peserta : Tidak ada

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setibanya Peneliti di lokasi penelitian, harus melaporkan diri pada Pejabat yang berwenang.
2. Ditempat lokasi, Peneliti harus bekerja dengan obyektif.
3. Mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat.
4. Dilarang melakukan kegiatan diluar yang telah dtentukan.
5. Rekomendasi akan dicabut apabila tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut.
6. Melaporkan hasil penelitian kepada Bupati Lombok Timur Cq. Kepala Bakesbang Linmas Kabupaten Lombok Timur.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selong, 1 Juni 2005
An. KEPALA BAKESBANG LINMAS
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
SEKRETARIS,

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR BAKESBANGLINMAS

LALU ZAENAL ABIDIN, S.Sos
NIP. 010 215 665

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Timur
   Cq. Kepala Bappeda Lotim
2. Camat Pringgasela
3. Kepala Bakesbang Linmas Propinsi NTB
4. Kepala Kantor Dep. Agama Kab.Lotim
5. Kepala KUA Kecamatan Pringgasela
6. Arsip

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)
Jln.Prof. Soepomo No. 20 Selong-Lotim Telp.(0376) 21212, Fax.(0376) 21371

Nomor : 070/87/PD/2005
Lamp. : -
Perihal : *Permakluman Penelitian/ Survey*

Selong, 9 Rabiul Awal 1426
18 April 2005

K e p a d a
Yth . 1. Ketua Pengadilan Agama Selong
2.Camat Pringgasela
3.Kepala Desa Pringgasela
di-
TEMPAT

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Menunjuk Surat Ketua Kepala Bakesbanglinmas Kabupaten Lombok Timur Nomor : 070/ 105/BKBPM/V/2005 tanggal 1 Juni 2005, perihal Mohon Ijin Penelitian, untuk itu, dipermaklumkan bahwa kegiatan penelitian dilaksanakan di Wilayah Kerja Saudara oleh :

Nama : NURHUDA MUSLIH
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Marsda Adisucipto – Yogyakarta
Instansi / Badan : UIN sunan Kalijaga Yogyakarta
Tujuan / Keperluan : Untuk memperoleh data
Judul / Tema : " TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG –UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP PERCERAIAN DAN PROBLEMATIKA PELAKSANAANNYA DI DESA PRINGGASELA LOMBOK TIMUR "
Tanggal Pelaksanaan : 16 Mei s/d 16 agustus 2005

Untuk kelancaran pelaksanaan penelitian dimaksud kiranya kepada yang bersangkutan dapat dibantu seoptimal mungkin dan atas bantuan serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

An.KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KABID. PENELITIAN

BAPPEDA

Drs. SUKARDI MALIK.
NIP. 010 006 011

Tembusan :
1. Bupati Lombok Timur di Selong;
2. Kepala Bakesbang dan Linmas Kab. Lombok Timur ;
3. Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta ;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN PRINGGASELA
DESA PRINGGASELA
Alamat : Jl. Veteran No.01 Pringgasela Kode Post 83661

SURAT KETERANGAN

Nomor :095 / KTR / VI / 2005

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, menerangkan dengan sesungguhnya pada :

Nama	: NURHUDA MUSLIH
Tempat tgl lahir	: Pringgasela, 03 Mei 1982
Jenis kelamin	: Laki - laki
Pekerjaan	: Mahasiswa / Peneliti
Asal Instansi	: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Bangsa / Agama	: Indonesia / Islam
Nomor KTP	: 0305826191518315
Alamat	: RW. Damai Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (NTB)

Bahwa orang yang namanya tersebut diatas memang benar telah melakukan tugas penelitian di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela sejak tanggal 23 Mei s/d 13 Juni 2005

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pringgasela, 16 Juni 2005

Kepala Desa Pringgasela

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR KECAMATAN PRINGGASELA Kepala Desa PRINGGASELA

WAHI YAKUB

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PERTANYAAN

1. Mengapa banyak terjadi kasus perceraian di Desa Pringgasela terutama di bawah tangan?.
2. Apakah akibat hukum dari perceraian tersebut
3. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya perceraian.
4. Selain faktor tersebut diatas, apakah ada faktor yang lain?.
5. Kenapa pihak PPN tidak mengetahui jumlah dan banyaknya kasus perceraian di Desa Pringgasela.
6. Mengapa perceraian menjadi suatu hal yang biasa atau wajar dilakukan di Pringgasela?
7. Apakah ada masalah atau problem yang timbul setelah terjadinya perceraian di bawah tangan?
8. Mengapa anda melakukan perceraian dibawah tangan?
9. Apa upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya perceraian dibawah tangan.
10. Bagaimana pelaksanaan perceraian di Desa Pringgasela.
11. Mengapa sebagian besar dari mereka yang bercerai enggan atau tidak melaporkan perceraian mereka ke pihak yang berwenang atau ke Pengadilan.
12. Apa sebabnya lebih banyak kasus cerai gugat dari pada cerai talak di Pengadilan Agama selong

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hasil Wawancara

1. Karena perceraian adalah suatu yang lumrah dan biasa dilakukan oleh masyarakat Pringgasela, bukan hal yang tabu lagi untuk dilakukan dan merupakan suatu kebiasaan yang terjadi sejak dulu serta merupakan kebiasaan yang legal dilakukan. Mereka lebih memegang hukum agama dari pada Undang-Undang, dilakukan karena prosesnya tidak rumit dan panjang. Apabila dilakukan ke Pengadilan masalahnya panjang, melalui prosedur yang berbelit-belit dan rumit serta memerlukan biaya yang cukup mahal bagi mereka.
2. Dari kasus perceraian yang ada, sebenarnya tidak begitu banyak masalah dalam perceraian mereka karena perceraian mereka banyak diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi yang banyak kelihatan dan nampak seperti suami tidak bertanggung jawab atas nafkah anaknya lebih banyak dibebankan kepada isterinya dan hak anak lebih banyak dipegang oleh isteri, hak anak untuk mendapatkan perhatian dan pendidikan yang baik terbengkelai dan kurang diperhatikan, seorang janda yang akan menikah lagi sulit untuk melakukan pernikahan karena tidak punya bukti cerai dari penghadilan walaupun secara agama mereka telah bercerai, serta harta gono gini tidak begitu dipermasalahkan oleh mereka yang bercerai.
3. Yang melatarbelakangi terjadinya perceraian karena tidak adanya kerukunan dan keserasian dalam rumah tangga, perkawinan dibawah umur, faktor tenaga kerja, faktor ekonomi, lingkungan dan kebiasaan.
4. Ya ada? Adanya kesalah fahaman terhadap peraturan perundang-undangan seperti menganggap bahwa perceraian itu baru di sidangkan di pengadilan kalau ingin melangsungkan perkawinan baru atau menganggap perceraian di pengadilan dapat diganti dengan membayar buku perceraian di petugas PPN. Kesalah fahaman ini terjadi karena kurangnya sosialisasi, penyuluhan tentang hokum terutama tentang perkawinan oleh pihak pengadilan.
5. Karena sebagian besar dari mereka yang bercerai tidak melaporkannya ke pihak kami (PPN), mereka hanya melaporkannya ke tokoh agama, adat dalam hal ini bapak kadus, itu pun hanya sebagian kecil saja dari mere yang bercerai. Mereka melapor hanya kalau perlu dan ada kemauan saja, kalau tidak perlu ya tidak dilaporkan. Itulah sebabnya mengapa jumlah dan banyak nya kasus perceraian tidak diketahui pasti. Taunya masyarakat bahwa si A sudah bercerai dengan si B dengan melihat isteri pulang kerumah orang tuanya dengan membawa peralatannya. Dengan itu saja masyarakat tahu bahwa mereka bercerai. Bahkan diperkirakan yang melakukan cerai rujuk bias mencapai 50%-70% dari kasus perceraian yang ada. Dengan hanya melihat kejadian tadi?
6. Ya karena itu tadi? Perceraian adalah suatu hal yang biasa dilakukan sejak dulu, mereka mengikuti kebiasaan pendahulu mereka dan itu menjadi hukum legal di tengah masyarakat dan bukan hal yang tabu lagi. Bahkan ada yang pernah kawin cerai 5-7 kali.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kenyataan-kenyataan pahit yang terjadi dan muncul di tengah masyarakat kita disebabkan karena perceraian, bukanlah karena ketentuan perceraian itu sendiri, tetapi karena orang yang melakukannya berbuat keliru dan salah. Kekeliruan dan kesalahan mereka adalah akibat dari sikap acuh tak acuh terhadap ajaran Allah dan Rasul-Nya, sehingga mereka mengabaikan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pokok pangkal kerusakan akibat perceraian adalah perilaku mereka sudah jauh dari ketentuan Islam, bukan karena ketentuan-ketentuan itu sendiri.

7. Karena prosesnya tidak berbelit-belit dan cepat. Tidak perlu mengeluarkan biaya banyak. Dan kalau dilakukan lewat pengadilan proses lama, berbelit belit, memerlukan biaya banyak bahkan malah memperumit masalah saja. Hukum agamakan cukup begitu dan kita juga mengikuti adat kebiasaan yang ada.
8. Upayanya memaksimalkan lembaga konsultasi perkawinan dan dengan penyuluhan-penyuluhan, memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa perceraian juga bisa menimbulkan hal yang tidak baik juga ditengah masyarakat dan menyarankan kalau ingin melakukan perceraian lakukanlah di Pengadilan untuk lebih amannya dan mendapatkan kepastian hukum serta nanti agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak di inginkan kelak dikemudian hari. Dan tentunya dengan melibatkan berbagai pihak dalam hal ini tokoh agama dan adat yang berpengaruh di tengah masyarakat. Setidaknya dengan ini dapat menyadarkan masyarakat tentang hukum.
9. Dengan penyuluhan, sosialisasi hukum perkawinan, agar masyarakat apabila melakukan perceraian, lakukanlah lewat pengadilan lebih aman dan mendapat kepastian hukum yang jelas. Dan dengan, kita tidak akan menikahkan seorang janda atau duda apabila mereka tidak mempunyai bukti akte cerai dari pengadilan. Setidaknya dengan hal ini orang akan berfikir dua kali untuk melakukan perceraian dibawah tangan sehingga nanti orang akan melakukan perceraian lewat pengadilan dan tidak akan semudah sekarang orang akan melakukan perceraian, karena hal yang sepele saja.
10. Pelaksanaan perceraian masyarakat disini lebih memegang hukum agama atau hanya mengikuti hukum Islam dalam artian apabila suami mengucapkan talak pada isterinya maka seketika itu pula akan jatuh talak pada isterinya tanpa harus melalui persidangan atau melapor ke Pengadilan. Karena juga perceraian mereka dilakukan secara kekeluargaan tidak ingin berbelit-belit dan terlalu lama. Dan mereka juga mencontoh kebiasaan generasi sebelumya atau adat kebiasaan disini.
11. Karena bagi mereka cukup keluarga saja yang mengetahui karena toh masyarakat juga nanti akan tahu bahwa mereka telah berceraian. Dan bila perlu ketokoh adat dan agama saja mereka melaporkannya. Itupun yang melaporkannya adalah pihak keluarga mereka kalaupun mereka yang melapor karena mereka yang sadar akan hukum dan bila menemui masalah yang rumit dan berkepanjangan saja baru melapor.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

12. Karena banyak pihak isteri ditinggal suaminya keluar negeri lebih dari 2 tahun dan terkadang selama bekerja keluar negeri tidak dikirim uang. Ada juga yang di cerai lewat surat dan pihak isteri mengajukan ke pengadilan dengan cerai gugat. Bahkan ada juga cek dikirim tapi coknya gak ada, maksudnya kebutuhan biologis tidak terpenuhi. Karena juga kesadaran isteri untuk mengajukan kasus perceraian ke pengadilan cukup tinggi dan ingin mendapatkan kepastian hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama	: Nurhuda Muslih
Tempat/Tanggal Lahir	: Lombok timur, 03 Mei 1982
Jenis kelamin	: Laki- Laki
Status	: Belum Menikah
Nama Orang Tua	: M. Musman Candrawati
Pekerjaan orang Tua	: Guru
Alamat Asal	: RK. Damai Pringgasela Kec. Pringgasela Kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
Alamat di Jogja	: Gandu RT.01 RW.06 Sendangtirto Kec. Berbah Kab. Sleman Yogyakarta
Riwayat Pendidikan	: 1. SDN No. 1 Aik Dewa Pringgasela (Pindah thn. 1992) 2. SD MUHAMMADIYAH 1 BERBAH (Lulus thn. 1995) 3. SLTP MUHAMMADIYAH 1 BERBAH (Lulus thn 1998) 4. SMK YAPEMDA 1 SLEMAN (Lulus thn 2001) 5. Masuk UIN Sunan Kalijaga pada Tahun 2001.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA